

NIKAH MISYAR PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI DAN IMPLIKASI TERHADAP FIKIH MUNAKAHAT

¹Ahmad Suhendra: asra.boy@gmail.com

²Ahmad Farid: ahmadacong31@gmail.com

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

Abstrak

Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Implikasi Terhadap Fikih Munakahat. Pernikahan misyar adalah sebuah bentuk pernikahan dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan, yaitu nafkah lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahinya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), dengan harapan dapat menganalisis data dan memberikan interpretasi yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian yaitu mampu membuat suatu bangunan teori pada cara berfikir yang sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan mencari tesis dan sumber data yang menuju kesimpulan yang akurat dan valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf Qardhawi membolehkan praktik nikah misyar dengan sejumlah persyaratan dan batasan, seperti adanya kerelaan dari kedua belah pihak, terpenuhinya hak-hak istri, transparansi, dan tidak dijadikan alasan untuk melakukan poligami secara sembarangan. Pandangan Qardhawi ini berimplikasi pada perlunya reinterpretasi terhadap beberapa ketentuan dalam fikih munakahat, terutama terkait hak dan kewajiban suami-istri, penekanan pada prinsip kerelaan, perlunya regulasi yang lebih jelas, serta pertimbangan konteks sosial dan budaya.

Kata Kunci: Nikah Misyar, Yusuf Qardhawi, Fiqih Munakahat

Abstract

Misyar Marriage Yusuf Qardhawi's Perspective And Implications For Munakahat Jurisprudence. Misyar marriage is a form of marriage where the woman does not claim the rights that should be obtained in marriage, namely birth support. The woman has revoked her rights to the man who wants to marry her and the woman only demands inner support. This research method uses library research methods, with the hope of being able to analyze data and provide interpretations that are related to the research theme, namely being able to create a theory building based on a systematic and objective way of thinking by collecting, evaluating, verifying and searching for theses and sources. data that leads to accurate and valid conclusions. The research results show that Yusuf Qardhawi allows the practice of misyar marriage with a number of conditions and restrictions, such as the willingness of both parties, the fulfillment of the wife's rights, transparency, and not being used as an excuse to practice polygamy carelessly. Qardhawi's view has implications for the need to reinterpret several provisions in munakahat fiqh, especially regarding the rights and obligations of husband and wife, emphasis on the principle of consent, the need for clearer regulations, and consideration of the social and cultural context.

Keywords: Misyar marriage, Yusuf Qardhawi, Fiqh Munakahat

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam membangun kesejahteraan sosial-ekonomi umat. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dan konsumtif, wakaf bersifat sukarela dan produktif, di mana harta yang diwakafkan dioptimalkan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi kepentingan umum. Dalam perkembangannya, konsep wakaf tidak lagi terbatas pada bentuk tanah atau aset fisik lainnya, melainkan juga mencakup wakaf uang (*cash waqf*) dan aset-aset digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Transformasi ini menandai era baru dalam pengelolaan wakaf, terutama dengan hadirnya teknologi digital yang memungkinkan wakaf dikelola lebih transparan, efisien, dan menjangkau lebih banyak umat melalui platform digital.

Era digital telah menciptakan peluang besar bagi optimalisasi wakaf melalui platform digital, yang sering dikenal sebagai wakaf digital. Platform ini mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu, di mana proses wakaf dapat dilakukan secara online melalui aplikasi, situs web, atau platform crowdfunding. Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan pengelola wakaf untuk menyediakan laporan penggunaan dana secara transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan wakaf. Wakaf digital memiliki potensi besar untuk

memberdayakan umat dan memperluas akses terhadap berbagai program sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang dibiayai oleh wakaf.

Namun, di balik peluang tersebut, ada sejumlah tantangan yang dihadapi, khususnya oleh para penyuluh agama Islam yang memiliki tanggung jawab besar dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang wakaf. Penyuluh agama Islam memainkan peran penting sebagai penghubung antara ajaran agama dan praktik wakaf di masyarakat. Di era digital ini, penyuluh dituntut untuk tidak hanya memahami konsep wakaf dalam Islam, tetapi juga menguasai teknologi dan platform digital agar mampu menjelaskan manfaat wakaf digital secara komprehensif kepada masyarakat. Penyuluh agama perlu mempromosikan wakaf digital sebagai solusi modern untuk meningkatkan partisipasi umat, dengan tetap memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah terjaga dalam proses pengelolaannya.

Meskipun peluang besar terbuka dengan adanya teknologi digital, penyuluh agama Islam juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah literasi digital yang masih rendah, baik di kalangan penyuluh maupun masyarakat luas. Banyak penyuluh yang belum sepenuhnya menguasai teknologi, sehingga kesulitan dalam memanfaatkan media digital untuk kegiatan dakwah dan penyuluhan. Selain itu, tantangan lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf digital, termasuk cara kerja,

manfaat, dan prosedur yang harus diikuti. Hal ini menuntut penyuluh untuk tidak hanya memberikan penyuluhan secara lisan, tetapi juga menyediakan panduan teknis yang jelas bagi masyarakat agar mereka bisa berpartisipasi dalam wakaf digital dengan mudah dan aman.

Tantangan lainnya adalah potensi penyalahgunaan atau penyelewengan dana dalam pengelolaan wakaf digital, yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Untuk itu, penyuluh agama juga perlu berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih platform wakaf yang terpercaya dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penyuluh agama Islam diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam memperkenalkan dan mengoptimalkan wakaf digital, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan umat secara lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang dan tantangan yang dihadapi penyuluh agama Islam dalam mengoptimalkan wakaf digital, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas peran mereka dalam mendukung pengelolaan wakaf yang lebih modern dan relevan dengan perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Peluang dan Tantangan Penyuluh Agama Islam dalam Optimalisasi Wakaf Digital” ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Metode ini

dipilih untuk mengkaji literatur yang relevan dalam memahami konsep wakaf digital, peran penyuluh agama Islam, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam proses optimalisasi wakaf di era digital. *Library research* efektif digunakan untuk mengumpulkan informasi teoritis dan temuan empiris dari berbagai sumber literatur yang sudah ada, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, maupun dokumen resmi (Moleong, 2019).

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti akan melakukan pengkajian literatur secara sistematis untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penyuluh agama Islam menghadapi peluang dan tantangan dalam mengoptimalkan wakaf digital. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam berdasarkan kajian teoritis yang tersedia (Creswell, 2014).

Penelitian kepustakaan ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan (Creswell, 2014). Sumber-sumber data yang digunakan meliputi: buku-buku yang membahas tentang wakaf, filantropi Islam, peran penyuluh agama, serta digitalisasi dalam konteks pengelolaan filantropi. Artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan wakaf digital, peran penyuluh agama, dan implementasi teknologi dalam pengelolaan dana sosial keagamaan. Laporan penelitian dan seminar terkait perkembangan wakaf digital dan

kontribusi penyuluh agama dalam sosialisasi wakaf di era teknologi. Dokumen kebijakan pemerintah dan lembaga filantropi Islam yang memuat informasi tentang regulasi dan inisiatif terkait pengelolaan wakaf dan optimalisasi wakaf digital.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian library research ini adalah: Pengkajian dokumen atau literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti akan menelusuri literatur yang membahas topik peran penyuluh agama Islam dan wakaf digital dari berbagai perpustakaan, jurnal online, dan sumber-sumber digital lainnya. Studi pustaka dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema yang berkaitan dengan peluang dan tantangan dalam wakaf digital. Literatur yang dikumpulkan akan diklasifikasikan berdasarkan kesesuaiannya dengan variabel penelitian: peluang, tantangan, peran penyuluh agama, dan implementasi wakaf digital (Moleong, 2019).

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis konten. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi (Creswell, 2014):

Identifikasi dan klasifikasi data: Literatur yang terkumpul akan diklasifikasikan berdasarkan kategori tema utama, yaitu (a) peluang yang ditawarkan oleh wakaf digital, (b) tantangan yang dihadapi oleh penyuluh agama Islam, (c) strategi optimalisasi wakaf digital, dan (d) peran penyuluh

agama dalam pengembangan wakaf digital.

Analisis deskriptif: Peneliti akan melakukan analisis deskriptif terhadap setiap temuan dari literatur yang relevan, dengan tujuan menggambarkan konsep-konsep penting serta perkembangan terbaru terkait peran penyuluh agama Islam dalam memaksimalkan potensi wakaf digital.

Sintesis data: Peneliti akan mengintegrasikan temuan-temuan yang diperoleh dari berbagai literatur untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peluang dan tantangan penyuluh agama dalam mengoptimalkan wakaf digital.

Interpretasi: Peneliti akan menafsirkan data yang telah disintesis dengan mengaitkan konsep-konsep teoritis yang telah ada, serta memberikan pandangan kritis terhadap perkembangan wakaf digital di Indonesia, berdasarkan informasi yang diperoleh dari literatur.

KAJIAN TEORI

1. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam adalah seseorang yang diberi tugas dan wewenang untuk menyampaikan, menjelaskan, serta membimbing masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Islam (Kementerian Agama RI, 2020). Penyuluh agama berperan sebagai fasilitator antara pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dan umat Islam dalam menyampaikan program-program

keagamaan, peningkatan pemahaman Islam, serta mengatasi permasalahan sosial keagamaan di tengah masyarakat (Kementerian Agama RI, 2020). Mereka memainkan peran penting dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan, akhlak, serta mempromosikan kesadaran tentang pentingnya menjalankan syariat Islam sesuai dengan perkembangan zaman.

Tugas utama penyuluh agama Islam adalah memberikan penyuluhan di berbagai bidang, baik terkait ajaran agama maupun persoalan sosial yang berkaitan dengan agama. Beberapa tugas utama penyuluh agama Islam adalah (Kementerian Agama RI, 2020):

- a) Menyampaikan ajaran Islam: Penyuluh agama bertugas menyampaikan ajaran Islam secara benar dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis, terutama kepada masyarakat yang kurang memiliki akses atau pemahaman mendalam tentang agama.
- b) Membina umat: Penyuluh bertanggung jawab membina dan membimbing umat Islam dalam menjalankan kewajiban keagamaan, seperti shalat, zakat, haji, puasa, dan juga dalam kegiatan sosial seperti wakaf dan sedekah.
- c) Mengatasi permasalahan keagamaan: Penyuluh juga berperan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan keagamaan

yang terjadi di masyarakat, misalnya terkait isu-isu seperti pernikahan, perceraian, perselisihan, dan masalah ekonomi yang berkaitan dengan syariat.

- d) Mengembangkan filantropi Islam: Dalam konteks modern, penyuluh agama turut mempromosikan filantropi Islam, seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Mereka juga berperan dalam mensosialisasikan pentingnya filantropi dalam menyejahterakan umat, termasuk mendorong optimalisasi program wakaf digital.
- e) Menyosialisasikan program pemerintah: Penyuluh agama merupakan perpanjangan tangan pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam menyosialisasikan berbagai kebijakan dan program keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, seperti sertifikasi halal, peraturan zakat, dan pengelolaan wakaf.

Penyuluh agama memiliki peran strategis dalam membangun karakter dan moral masyarakat, khususnya dalam menjalankan ajaran agama di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Beberapa peran penting penyuluh agama dalam masyarakat adalah (Nasution, 2019):

- a) Peningkatan pemahaman agama: Penyuluh agama berfungsi sebagai jembatan antara ajaran Islam dan masyarakat. Mereka membantu

masyarakat memahami ajaran Islam secara utuh dan sesuai dengan konteks lokal.

- b) Pengembangan kesadaran sosial: Penyuluh agama sering kali terlibat dalam program-program pemberdayaan sosial, seperti kampanye kesehatan, pendidikan, dan pemberantasan kemiskinan, yang semuanya dihubungkan dengan nilai-nilai Islam.
- c) Pencegahan radikalisme: Salah satu peran penting penyuluh agama adalah menyebarkan pemahaman Islam yang moderat dan mencegah radikalisme di kalangan masyarakat. Penyuluh berperan aktif dalam memberikan pencerahan kepada umat tentang bahaya ekstremisme dan pentingnya menjaga persatuan.

Meskipun peran penyuluh agama sangat penting, mereka sering menghadapi berbagai tantangan, terutama di era modern yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh penyuluh agama Islam antara lain (Nasution, 2019):

- a) Kurangnya dukungan sumber daya: Penyuluh agama, terutama yang berstatus non-fungsional, sering kali tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari segi finansial dan fasilitas. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas mereka dalam menjalankan tugas di lapangan.

- b) Kurangnya literasi digital: Di era digital, banyak penyuluh yang belum menguasai teknologi secara maksimal untuk menyampaikan pesan-pesan agama melalui platform digital. Padahal, media sosial dan platform digital lainnya semakin penting dalam penyuluhan agama di masa kini.
- c) Persaingan informasi: Penyuluh agama juga menghadapi tantangan dari maraknya informasi yang salah atau menyesatkan tentang agama di media sosial. Mereka harus bersaing dengan sumber-sumber informasi yang tidak valid atau bahkan ekstrem.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, era digital juga memberikan peluang besar bagi penyuluh agama. Teknologi digital memungkinkan penyuluh untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menyampaikan ajaran agama secara lebih efektif melalui media sosial, website, dan aplikasi mobile. Inisiatif seperti wakaf digital dan zakat online dapat dimaksimalkan melalui peran penyuluh agama dalam mensosialisasikan program-program tersebut.

2. Wakaf Digital

Wakaf digital adalah sebuah inovasi dalam pengelolaan wakaf yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama melalui platform digital, untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf (Sholahuddin, 2021).

Wakaf sendiri merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang melibatkan penyerahan harta benda untuk digunakan secara produktif demi kemaslahatan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Badan Wakaf Indonesia, 2021). Dalam wakaf digital, teknologi digunakan untuk memfasilitasi proses donasi, pelaporan, dan pengelolaan wakaf agar lebih mudah, transparan, dan efisien.

Secara umum, wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, lembaga, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari hartanya untuk dimanfaatkan secara terus-menerus bagi kepentingan umum. Wakaf bisa berupa tanah, bangunan, uang, atau harta bergerak dan tidak bergerak lainnya yang diserahkan untuk kepentingan ibadah, pendidikan, sosial, atau kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan zakat atau sedekah, wakaf memiliki sifat abadi karena objek wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Beberapa jenis wakaf yang dikenal dalam Islam antara lain (Badan Wakaf Indonesia, 2021):

- a) Wakaf benda tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan)
- b) Wakaf benda bergerak (seperti uang atau kendaraan)
- c) Wakaf produktif (yakni wakaf yang dikelola untuk menghasilkan keuntungan yang nantinya digunakan untuk keperluan umat)

Wakaf digital mengacu pada sistem wakaf yang berbasis teknologi digital, di mana donasi wakaf dilakukan melalui platform online seperti situs web, aplikasi mobile, atau dompet digital (Zainuddin, 2020). Dengan adanya wakaf digital, umat Islam tidak perlu lagi mendatangi lembaga wakaf secara fisik, tetapi bisa melakukan wakaf hanya melalui perangkat digital seperti smartphone atau komputer yang terhubung dengan internet.

Menurut Huda (2020), wakaf digital memungkinkan masyarakat untuk:

- a) Melakukan wakaf dengan mudah: Platform digital menyediakan kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf, baik dalam bentuk uang, tanah, maupun harta lainnya melalui transaksi digital.
- b) Memantau pengelolaan wakaf: Teknologi memungkinkan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf. Laporan keuangan dan hasil pengelolaan wakaf dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi atau situs web.
- c) Meningkatkan partisipasi umat: Dengan akses yang lebih mudah dan fleksibel, wakaf digital meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf, bahkan dari kalangan yang sebelumnya belum berkontribusi.

Wakaf digital memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan wakaf konvensional, antara lain (Zainuddin, 2020):

-
- a) Kemudahan akses: Dengan platform digital, masyarakat dapat melakukan wakaf kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor lembaga wakaf secara fisik.
 - b) Partisipasi yang lebih luas: Wakaf digital memungkinkan siapa saja, bahkan yang berada di luar negeri atau di daerah terpencil, untuk berkontribusi secara mudah.
 - c) Transparansi yang lebih tinggi: Penggunaan teknologi memungkinkan pengelolaan dana wakaf yang lebih transparan, dengan sistem pelaporan yang real-time dan dapat diakses publik.
 - d) Peningkatan jumlah wakaf: Dengan aksesibilitas dan kemudahan yang ditawarkan oleh platform digital, jumlah wakaf yang terkumpul cenderung lebih tinggi karena dapat menarik partisipasi dari berbagai kalangan, termasuk generasi milenial dan generasi Z yang akrab dengan teknologi digital.

Meskipun wakaf digital memiliki banyak potensi, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain (Zainuddin, 2020):

- a) Literasi digital yang rendah: Tidak semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses dan literasi digital yang memadai untuk berpartisipasi dalam wakaf digital. Hal ini menjadi tantangan dalam memperluas cakupan wakaf

digital di seluruh lapisan masyarakat.

- b) Kepercayaan terhadap platform digital: Meskipun teknologi menawarkan transparansi, masih ada sebagian masyarakat yang kurang percaya terhadap keamanan platform digital untuk transaksi keuangan, termasuk wakaf.
- c) Keterbatasan regulasi: Regulasi yang mendukung wakaf digital belum sepenuhnya jelas dan komprehensif di beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan wakaf digital secara maksimal.

Beberapa platform wakaf digital yang sudah diimplementasikan di Indonesia antara lain (Sholehuddin, 2021):

- a) Dompot Dhuafa: Lembaga filantropi yang menyediakan layanan wakaf digital melalui situs web dan aplikasi.
- b) Badan Wakaf Indonesia (BWI): Badan resmi yang bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan untuk menyediakan fasilitas wakaf uang secara digital.
- c) Global Wakaf: Salah satu program wakaf produktif yang dikembangkan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan memungkinkan donasi wakaf dilakukan secara online.

PEMBAHASAN

1. Peluang Penyuluh Agama Islam dalam Optimalisasi Wakaf Digital

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengelolaan wakaf. Wakaf yang selama ini dilakukan secara konvensional kini telah bertransformasi menjadi wakaf digital, yang menawarkan kemudahan dan transparansi dalam pelaksanaan serta pengelolaannya (Zainuddin, 2020). Dalam konteks ini, penyuluh agama Islam memiliki peluang besar untuk memainkan peran strategis dalam mengoptimalkan wakaf digital di masyarakat.

Salah satu peran utama penyuluh agama Islam adalah menyampaikan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Dengan perkembangan wakaf digital, penyuluh agama memiliki peluang besar untuk menjadi penghubung antara teknologi dan pemahaman syariat Islam mengenai wakaf.

Meningkatkan literasi keagamaan tentang wakaf digital: Banyak masyarakat masih memiliki keterbatasan pengetahuan tentang bagaimana wakaf digital bekerja, terutama dalam konteks syariah. Penyuluh agama dapat memainkan peran penting dalam mengedukasi umat tentang keabsahan wakaf digital, tata cara berwakaf, dan potensi manfaatnya bagi umat Islam secara luas. Dengan memberikan penjelasan yang mudah dipahami, penyuluh agama dapat membantu masyarakat lebih percaya dan yakin dalam

berpartisipasi dalam wakaf digital (Huda, 2020).

Menyosialisasikan platform-platform wakaf digital: Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, mungkin belum familiar dengan berbagai platform wakaf digital yang tersedia. Penyuluh agama dapat memperkenalkan dan menjelaskan bagaimana cara menggunakan platform ini, sehingga masyarakat dapat berwakaf secara digital dengan aman dan nyaman. Hal ini akan membantu meningkatkan aksesibilitas wakaf digital bagi masyarakat luas (Sholahuddin, 2021).

Membimbing masyarakat dalam aspek syariah wakaf digital: Wakaf digital membawa tantangan baru dalam hal kepatuhan syariah. Penyuluh agama bisa membimbing masyarakat agar memahami bahwa wakaf digital tidak hanya memenuhi tuntutan syariah dalam prosesnya, tetapi juga aman dari aspek keuangan dan teknologi.

Penyuluh agama juga dapat memanfaatkan wakaf digital untuk menggali potensi wakaf produktif. Wakaf produktif adalah wakaf yang dikelola secara profesional untuk menghasilkan keuntungan, yang kemudian digunakan untuk kepentingan umat (Badan Wakaf Indonesia, 2021). Dalam hal ini, penyuluh agama dapat berperan sebagai pendorong umat untuk memahami manfaat ekonomi dari wakaf digital.

Mendorong umat untuk berkontribusi dalam wakaf produktif: Penyuluh agama dapat menjelaskan kepada masyarakat

tentang konsep wakaf produktif yang dikelola melalui platform digital. Ini bisa mencakup proyek-proyek produktif seperti pengelolaan tanah wakaf untuk pertanian, pembangunan fasilitas pendidikan atau kesehatan, atau investasi pada proyek bisnis yang keuntungannya disalurkan untuk kepentingan umat.

Membangun kepercayaan terhadap pengelolaan wakaf digital yang transparan: Salah satu kekhawatiran masyarakat adalah bagaimana dana wakaf dikelola. Dengan adanya teknologi, pengelolaan dana wakaf bisa lebih transparan, dan penyuluh agama dapat menjelaskan bagaimana sistem pelaporan di platform wakaf digital memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, melalui laporan keuangan yang bisa diakses secara online oleh donatur.

Mengaitkan manfaat wakaf produktif dengan pembangunan ekonomi umat: Penyuluh agama dapat menyosialisasikan bagaimana wakaf produktif, terutama yang difasilitasi secara digital, dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat ekonomi umat (Zainuddin, 2020).

Dalam upaya optimalisasi penyuluh juga dapat melakukan peningkatan literasi digital: Salah satu tantangan utama dalam implementasi wakaf digital adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Penyuluh agama bisa mengambil inisiatif untuk tidak hanya menyampaikan pentingnya wakaf, tetapi juga melatih

masyarakat agar bisa memanfaatkan teknologi digital untuk berwakaf, misalnya cara menggunakan aplikasi wakaf online, atau cara melakukan transaksi digital dengan aman (Kementerian Agama RI, 2021).

Mengatasi ketidakpercayaan terhadap transaksi digital: Ketidakpercayaan terhadap platform digital masih menjadi kendala di beberapa kalangan masyarakat. Penyuluh agama dapat memainkan peran dalam membangun kepercayaan terhadap platform wakaf digital dengan mengedukasi masyarakat mengenai keamanan dan legalitas platform-platform yang sudah diakui pemerintah, seperti yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga filantropi terpercaya (Nurhadi, 2021).

Menjembatani kesenjangan teknologi: Penyuluh agama dapat menjadi jembatan antara masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi dan platform wakaf digital dengan menyediakan bimbingan dan penjelasan yang mudah dipahami. Penyuluh dapat bekerja sama dengan lembaga pengelola wakaf untuk mengadakan pelatihan atau workshop tentang penggunaan teknologi untuk wakaf, khususnya di komunitas yang belum tersentuh teknologi.

Penyuluh agama memiliki peluang besar untuk menyoar generasi milenial dan generasi Z, yang sangat akrab dengan teknologi digital. Kedua generasi ini memiliki potensi besar dalam berpartisipasi dalam wakaf digital karena mereka terbiasa

dengan transaksi digital dan aktivitas berbasis teknologi.

Mendorong partisipasi generasi muda dalam wakaf: Generasi muda lebih familiar dengan teknologi dan transaksi digital, sehingga penyuluh agama dapat menargetkan mereka sebagai segmen utama dalam kampanye wakaf digital. Dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan gaya hidup digital mereka, penyuluh agama dapat meningkatkan partisipasi generasi muda dalam filantropi Islam (Haryanto, 2022).

Menggunakan media sosial untuk kampanye wakaf digital: Penyuluh agama dapat memanfaatkan platform media sosial yang sering digunakan oleh generasi muda, seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, untuk mengkampanyekan pentingnya wakaf digital (Haryanto, 2022). Penyuluh agama dapat membuat konten yang kreatif dan menarik untuk meningkatkan kesadaran serta minat generasi muda dalam berwakaf.

2. Tantangan Penyuluh Agama Islam dalam Optimalisasi Wakaf Digital

Penerapan teknologi dalam pengelolaan wakaf, yang dikenal sebagai wakaf digital, menawarkan peluang baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam filantropi Islam (Huda, 2020). Namun, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan yang dihadapi oleh penyuluh agama Islam dalam mengoptimalkan wakaf digital. Berikut

adalah beberapa tantangan yang perlu diperhatikan (Zainuddin, 2020):

a) Literasi Digital Rendah

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh penyuluh agama dalam mempromosikan wakaf digital adalah literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat. Banyak orang, terutama di daerah pedesaan atau kurang terjangkau, masih belum terbiasa dengan teknologi digital. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam memahami dan mengakses platform wakaf digital.

b) Ketidakpercayaan terhadap Platform Digital

Meskipun wakaf digital menawarkan kemudahan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap platform digital sering kali menjadi kendala. Banyak orang merasa ragu untuk bertransaksi secara online karena kekhawatiran akan keamanan data dan kejelasan penggunaan dana wakaf (Nurhadi, 2021). Oleh karena itu, penyuluh agama perlu berperan aktif dalam memberikan penjelasan tentang keamanan transaksi digital dan bagaimana dana wakaf dikelola. Edukasi tentang aspek syariah dalam wakaf digital, serta informasi mengenai lembaga yang mengelola wakaf digital dengan transparansi, dapat membantu mengurangi ketidakpercayaan ini. Masyarakat harus diyakinkan bahwa wakaf digital adalah aman dan sesuai dengan syariah.

c) Kendala dalam Membangun Kesadaran Masyarakat

Masyarakat yang tidak menyadari pentingnya wakaf digital dan manfaatnya bagi komunitas sering kali menjadi tantangan bagi penyuluh agama. Ketidaktahuan ini dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program wakaf digital (Shalahuddin, 2021).

Dengan demikian, maka penyuluh agama dapat melakukan kampanye kesadaran dengan menggunakan media sosial, radio, dan kegiatan komunitas. Dengan mengadakan diskusi, seminar, dan workshop tentang wakaf digital, penyuluh dapat menjelaskan dampak positif wakaf digital bagi masyarakat, serta cara-cara untuk berkontribusi. Konten yang menarik dan mudah dipahami dapat menarik perhatian masyarakat, terutama generasi muda.

d) Regulasi yang Belum Memadai

Regulasi yang mengatur wakaf digital di Indonesia masih dalam tahap pengembangan, dan ketidakjelasan hukum dapat menjadi kendala bagi penyuluh agama dalam memberikan edukasi dan menjelaskan prosedur wakaf digital kepada masyarakat.

Sehingga, penyuluh agama harus terus memantau perkembangan regulasi terkait wakaf digital dan berkoordinasi dengan lembaga pengelola wakaf serta pemerintah untuk mendapatkan informasi terkini. Penyuluh juga dapat berperan dalam advokasi untuk mendorong

pemerintah agar memperjelas dan memperkuat regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan atas permasalahan peluang dan tantangan penyuluh agama Islam dalam optimalisasi wakaf digital, maka dapat ditarik dua kesimpulan yaitu:

Pertama, peran penyuluh agama Islam dalam optimalisasi wakaf digital sangat strategis, terutama dalam hal edukasi, sosialisasi, dan membimbing masyarakat agar memahami potensi wakaf digital. Penyuluh agama memiliki peluang besar untuk meningkatkan partisipasi umat dalam wakaf digital, mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif, dan mengatasi tantangan yang muncul dalam implementasi teknologi digital di masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, penyuluh agama dapat memanfaatkan era digital untuk memperkuat peran filantropi Islam dalam memajukan kesejahteraan umat.

Kedua, tantangan yang dihadapi oleh penyuluh agama Islam dalam optimalisasi wakaf digital mencakup literasi digital yang rendah, ketidakpercayaan terhadap platform digital, pemahaman syariah yang kurang, kendala akses teknologi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Namun, melalui pendekatan edukatif, pelatihan, dan kampanye kesadaran yang tepat, penyuluh agama dapat mengatasi tantangan tersebut dan memaksimalkan potensi wakaf digital dalam memperkuat filantropi Islam di masyarakat. Dengan langkah-langkah yang

tepat, penyuluh agama dapat berkontribusi besar dalam pengembangan wakaf digital dan meningkatkan kesejahteraan umat.

REFERENSI

- Adnan, M. A. (2021). "Peran Penyuluh Agama dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Era Digital", *Jurnal Studi Islam*, 8(2), 45-58.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). *Wakaf Uang dan Wakaf Digital di Indonesia*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Fauzia, A. (2022). "Wakaf Uang dan Wakaf Digital: Tantangan dan Peluang di Era Modern", *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(1), 92-108.
- Haryanto, Y. (2022). *Optimalisasi Filantropi Islam di Era Digital*. Jakarta: Pustaka Islami.
- Huda, N. (2020). "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Teknologi Digital", *Jurnal Manajemen Wakaf*, 4(1), 65-78.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Direktorat Penyuluh Agama Islam*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Maulana, A. (2023). "Wakaf Uang dan Digitalisasi: Peluang dan Tantangan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 15(2), 88-102.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtar, A. (2021). "Wakaf Digital: Transformasi Wakaf di Era Teknologi Informasi", *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(1), 27-42.
- Nasrullah, R. (2018). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Nasution, H. (2019). "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Masyarakat", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 8(1), 45-60.
- Sari, D. (2023). "Pengembangan Model Pengelolaan Wakaf Digital di Indonesia: Sebuah Pendekatan Praktis", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(3), 119-133.
- Sari, N. (2020). "Inovasi Wakaf di Era Digital: Potensi dan Tantangan", *Jurnal Hukum Islam*, 7(3), 123-139.
- Sholahuddin, M. (2021). "Perkembangan Wakaf Digital di Indonesia: Kajian Strategi Peningkatan Filantropi Islam", *Jurnal Studi Filantropi Islam*, 5(2), 122-135.
- Zainuddin, M. (2020). "Wakaf Digital: Peluang dan Tantangan di Era Teknologi", *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 104-115.